



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Mayatama Solusindo**, tempat kedudukan Jl. Sultan Hasanuddin No. 8a, Kel. Rimba Sekampung, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Ramadhan Asar, S.H., dan Dwiki Maulana, S.H, Advokat yang berkantor di Komp. Kehutanan E/7, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Kota Sawahlunto Cq Kuasa Pengguna Anggaran Cq Pejabat Pembuat Komitmen**, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta No. 3, Lubang Panjang, Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Indra Mulyono, S.H.,M.H, Andika Zulfianto, S.H, Fitri Sundari, S.H dan Putri Kumala Bintang, S.H.,M.H; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Maret 2023 dengan Reg. No: 4/Pdt/SK/2023/PN Swl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl., telah mengajukan gugatan berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Internet Service Provider dan Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel yang telah mendapatkan izin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No: 319 tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. MAYATAMA SOLUSINDO;

2. Bahwa Tergugat merupakan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini sebagai Pemesan Jaringan Internet (*Internet Service Provider*) yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto demi mendukung sistem kerja Pemerintah Kota Sawahlunto;
3. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Penggugat memasukkan Surat No. 056/MY-PKU/XI/2020 tanggal 19 November perihal penawaran internet Dedicated Fiber Optic. Dan kemudian Penggugat mengisi E-Catalog pada tanggal 21 Desember 2020. Bahwa terhadap Penawaran tersebut, Penggugat menerima pekerjaan Penyediaan Jaringan Internet (*Internet Service Provider*) yang ditandatangani oleh Wiza Andrita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 yang juga Kepala Bagian Kominfo Persandian Humas sekarang bernama Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Sawahlunto ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 ID, dengan Masa pekerjaan sampai dengan selesainya pelaksanaan perjanjian ;
5. Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 05 Januari 2021 yang dimulai dari ruangan server kominfo dikarenakan Jaringan Icon + sudah tidak berfungsi terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020, yang menyebabkan seluruh jaringan internet di Pemerintahan Kota Sawahlunto tidak ada. Hal ini membuat Penggugat memasang alat sementara (MODEM GSM) untuk di Server Kominfo dan Kantor Balaikota serta OPD-OPD yang vital di Pemerintahan Kota Sawahlunto ;
6. Bahwa pertanggal 15 Januari jaringan internet dari Penggugat sudah Up untuk sebahagian OPD dengan menggunakan Internet Fiber Optik dari Penggugat. Dan Penggugat terus melakukan pemasangan dan penarikan jaringan secara estafet ke OPD-OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
7. Bahwa akibat adanya permasalahan jaringan tersebut diatas, Penggugat mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga Penggugat telah membuat surat Permohonan Maaf kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Surat No. 035/MY-SWL/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal: Permohonan Maaf Atas Keterlambatan Pekerjaan, Penggugat tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan pengerjaan layanan internet secepatnya;
9. Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020;
10. Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut, Sudah sepatutnya Penggugat menerima haknya berupa pembayaran dari Tergugat sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
81112101 ISB-004695125 Wireles Internasional 50 Mbps	7,00	IDR	Rp. 14.351.851,00	Rp. 0,00	1 Januari 2021	Rp. 100.462.957,00
81112101 ISB-004691709 Fiber Optik Internasional 400 Mbps	7,00	IDR	Rp. 114.814.815,00	Rp. 0,00	1 Januari 2021	Rp. 803.703.705,00

**Terbilang: Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah**

11. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Invoice kepada Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap bulannya terhitung dari 01 Maret sampai dengan 01 September 2021 (selama 7 bulan) Perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Internet kepada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, tetapi Tergugat tidak kunjung membayarkan tagihan tersebut sampai saat ini;
12. Bahwa adapun rincian dari 7 (tujuh) invoice tersebut adalah sebagai berikut:

a) Invoice No. 001/DKISP-PKU/XII/2020 tanggal 01 Maret 2021

No	Keterangan	@	Qty	Jumlah
1	Fiber Optik Internasional 50	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mbps Periode Februari 2021			
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Februari 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Subtotal				Rp. 117.424.242,-
PPN`				Rp. 11.742.424,-
Total				Rp. 129.166.666,-

b) Invoice No. 002/MY-DKIS/IV/2021 tanggal 01 April 2021

No	Keterangan	@	Qty	Jumlah
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode Maret 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Maret 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Subtotal				Rp. 117.424.242,-
PPN`				Rp. 11.742.424,-
Total				Rp. 129.166.666,-

c) Invoice No. 003/MY-DKIS/V/2021 tanggal 01 Mei 2021

No	Keterangan	@	Qty	Jumlah
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode April 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode April 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Subtotal				Rp. 117.424.242,-
PPN`				Rp. 11.742.424,-
Total				Rp. 129.166.666,-

d) Invoice No. 004/MY-DKIS/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021

No	Description	@	Qty	Amount (IDR)
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode Mei 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Mei 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Amount				Rp. 117.424.242,-
VAT 10%				Rp. 11.742.424,-
Total Amount				Rp. 129.166.666,-

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

e) Invoice No. 005/MY-DKIS/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021

No	Description	@	Qty	Amount (IDR)
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode Juni 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Juni 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Amount				Rp. 117.424.242,-
VAT 10%				Rp. 11.742.424,-
Total Amount				Rp. 129.166.666,-

f) Invoice No. 006/MY-DKIS/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021

No	Description	@	Qty	Amount (IDR)
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode Juli 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Juli 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Amount				Rp. 117.424.242,-
VAT 10%				Rp. 11.742.424,-
Total Amount				Rp. 129.166.666,-

g) Invoice No. 006/MY-DKIS/IX/2021 tanggal 01 September 2021

No	Description	@	Qty	Amount (IDR)
1	Fiber Optik Internasional 50 Mbps Periode Mei 2021	Rp. 13.047.137,-	1	Rp. 13.047.137,-
2	Fiber Optik Internasional 400 Mbps Periode Mei 2021	Rp. 104.377.105,-	1	Rp. 104.377.105,-
Amount				Rp. 117.424.242,-
VAT 10%				Rp. 11.742.424,-
Total Amount				Rp. 129.166.666,-

Bahwa total dari 7 (tujuh) invoice tersebut diatas adalah Sebesar Rp. 904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

13. Bahwa berdasarkan Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020, Tergugat harus memberikan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat. Bahwa Surat Pesanan tersebut merupakan bentuk dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;



14. Bahwa Perjanjian diatur dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHP:

*"Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang sudah cakap membuat suatu perikatan, telah sepakat dengan mengikatkan diri, sebab dari pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 dan tidak ada satupun sebab yang tidak halal dalam perjanjian itu sendiri;

Bahwa dengan demikian Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

***"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.***"

Bahwa dengan lahirnya Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 tersebut, secara nyata merupakan bentuk saling mengikatkan diri antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 secara hukum menimbulkan kewajiban hukum pembayaran harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1385 KUHPerdata:

Pasal 1385 KUHPerdata:

***"pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang, atau juga kepada seorang yang dikuasakan, atau kepada seseorang yang dikuasakannya oleh, atau juga kepada seseorang yang dikuasakan oleh hakim, atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang".***

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah berdasar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan Tergugat telah





melakukan wanprestasi sehubungan dengan Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan:

***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.***

16. Bahwa dikarenakan Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka sangatlah tepat dan berdasar, Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd), berbunyi:

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;***

17. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menunaikan Pembayaran sesuai Surat Pesanan tersebut jelas Perbuatan Wanprestasi, dan berakibat kerugian bagi Penggugat, yang kerugian tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. **Kerugian Materil**, bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 Sebesar Rp. 904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- b. **Kerugian Immateril**, yang mana sulit dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

18. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun anggaran setelah Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sekalipun TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, Maka sangatlah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, karenanya adalah adil dan patut apabila pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit vorbaar bijvorrad*);

-----Maka Oleh Karena Itu-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa serta memanggil kami kedua belah pihak dengan menentukan hari sidang nantinya, serta selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian materil Sebesar Rp. 904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu miliar Rupiah*) yang diderita oleh PENGGUGAT, sesuai asas *kosten, schaden en interesten*;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan a quo;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada TERGUGAT;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Advokat yang bernama Dwiki Maulana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Maret 2023 dengan Register Nomor 4/Pdt/SK/2023/PN Swl, kemudian pihak Tergugat hadir Kuasanya Indra Mulyono, S.H., M.H, Andika Zulfianto, S.H, Fitri Sundari, S.H dan Putri Kumala Bintang, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengupayakan proses Mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan kepada para pihak yang berperkara kemudian menyerahkan proses Mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk dapat melakukan proses mediasi dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator yakni **TARI MENTALIA, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Swl. akan tetapi sebagaimana surat pemberitahuan secara tertulis dari Hakim Mediator tersebut tanggal 4 Maret 2023 upaya kesepakatan proses mediasi terhadap para pihak yang berperkara tidak tercapai sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu pada surat gugatan halaman 2 Direktur Utama diganti dengan Direktur serta pada Surat Kuasa Khusus pada halaman 1 yaitu Direktur Utama diganti menjadi Direktur dan telah diparaf dan ditandatangani.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara elektronik pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI :**

**1. Direktur Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat**

- 1) Bahwa PT. Mayatama Solusindo yang diwakili Oleh **Yoga Arya Esa Pratama selaku Direktur**, mengajukan gugatan perbuatan Wanprestasi terhadap Pemerintah Kota Sawahlunto Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen dalam Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 pada Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan Nomor Perkara Perdata : Perkara No.01/Pdt.G/2023/PN.Swl.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan **Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.**
- 3) Sehingga Penggugat yang diwakili oleh Yoga Arya Esa Pratama selaku Direktur tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT Mayatama Solusindo untuk mengajukan gugatan jika tidak mendapatkan kuasa dari direksi atau jika direktornya hanya satu orang.
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**2. Gugatan *Error in Persona* (Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat)**

- 1) Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah menempatkan Pemerintah Kota Sawahlunto Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Pejabat Pembuat Komitmen dalam Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 sebagai Tergugat.
- 2) Bahwa pada prinsipnya Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi mengacu pada tidak terpenuhinya isi Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021.
- 3) Bahwa Surat Pesanan tersebut ditandatangani oleh Wiza Andrita, SE selaku Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Suhardi



selaku Direktur untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) PT Mayatama Solusindo.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menyatakan pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:
  - a) PA
  - b) KPA
  - c) PPK
  - d) Pejabat Pengadaan
  - e) Pokja Pemilihan
  - f) Agen Pengadaan
  - g) Penyelenggara Swakelola; dan
  - h) Penyedia
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan PA (Pegguna Anggaran) memiliki kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Sedangkan KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- 6) Kewenangan PPK dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Maka PPK tidak berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja jika tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan PA/KPA.
- 7) Sehingga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja adalah PA, maka seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Walikota Cq. PA Cq.KPA Cq. PPK.
- 8) Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka jelaslah secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).



9) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan **"Bahwa tidak dapat di terima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di Gugat akan tetapi tidak di Gugat"** <sup>1</sup>

10) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan**

1) Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 menyatakan :

" Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 5 Januari 2021..."

Dari pernyataan tersebut maka Penggugat mengakui secara tegas bahwa pekerjaan baru dimulai pada tanggal 5 Januari 2021 sedangkan dalam Surat Pesanan seharusnya Barang diterima pada 1 Januari 2021, maka hal tersebut membuktikan bahwa adanya keterlambatan Penggugat menyelesaikan pekerjaan.

2) Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 6 menyatakan :

"Bahwa pertanggal 15 Januari jaringan internet dari Penggugat sudah UP untuk sebahagian OPD dengan menggunakan Internet Fiber Optik dari Penggugat..."

Dari pernyataan tersebut Penggugat mengakui secara tegas terlambat menyelesaikan pekerjaan. Bahwa seharusnya tanggal 1 Januari 2021 Penggugat telah menyelesaikan untuk semua OPD, bukan sebagian OPD.

3) Bahwa dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020.

4) Bahwa pada prinsipnya pada posita gugatan angka 5 dan angka 6, Penggugat mengakui secara tegas bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi surat pesanan sedangkan pada petitum angka 2 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021.

5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan :

<sup>1</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=1424&courtos=24&page=308>  
diakses tanggal 4 April 2023 pukul 11.04 WIB



“karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.<sup>2</sup>

- 6) Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutus gugatan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

**4. *Exception Non Adimpleti Contractus***

- 1) Bahwa dalam gugatan Waprestasi No 01/Pdt.G/2023/PN.Swl yang menjadi Objek Perkara adalah Surat Pesanan Nomor 01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020.
- 2) Bahwa Surat Pesanan adalah perjanjian timbal balik yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebaskan prestasi pada kedua belah pihak.<sup>3</sup> Surat Pesanan berisikan prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak.
- 3) Bahwa Penggugat tidak memenuhi spesifikasi dalam surat pesanan, diantaranya:
  - Penyedia tidak dapat menyediakan akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 HOP.
  - Penyedia tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Pesanan. Hal ini diakui secara tegas oleh Penggugat berdasarkan posita gugatan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9.
  - Penyedia tidak dapat menyediakan Minimum Bandwidth Dedicated dengan rasio 1:1 untuk media komunikasi fiber optik.
  - Penyedia tidak dapat menyediakan minimum bandwidth dedicated international link 1 Mbps untuk media komunikasi Fiber Optik.
- 4) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat karena Tergugat tidak membayarkan sisa kewajiban (wanprestasi) Tergugat sebagaimana Surat Pesanan sebesar Rp.904.166.662,00
  - a. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran karena sebelumnya Penggugat juga tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Pesanan yakni ada beberapa spesifikasi yang tidak dipenuhi oleh Penggugat.
  - b. Bahwa M.Yahya Harahap mengemukakan *Eksepsi Non Adimpleti Contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal

<sup>2</sup> R.Soeroso,S.H, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika,2010), hlm 501

<sup>3</sup> Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 54-55





balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.<sup>4</sup>

- c. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi Para Tergugat di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

1. **Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas.**

2. Bahwa dalam posita gugatan angka 3 Penggugat menyatakan :

“Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Penggugat memasukkan Surat No.056/MY-PKU/XI/2020 tanggal 19 November perihal penawaran internet Dedicated Fiber Optic. Dan kemudian Penggugat mengisi E-Catalog pada tanggal 21 Desember 2020. Bahwa terhadap penawaran tersebut, Penggugat menerima pekerjaan penyediaan jaringan internet (Internet Service Provider) yang ditandatangani oleh Wiza Andrita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam surat pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 yang juga Kepala Bagian Kominfo Persandian Humas sekarang bernama Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Sawahlunto”

Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat menyetujui semua isi dari surat pesanan dan berkewajiban melaksanakan semua pekerjaan berdasarkan spesifikasi dari surat pesanan, ini pun terbukti disaat pernyataan Penggugat yang menyatakan mengisi E-Catalog berarti secara langsung Penggugat menyanggupi semua kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan isi Surat Pesanan.

3. Bahwa pada posita gugatan angka 4 Penggugat menyatakan :

“Bahwa berdasarkan Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020 ID, dengan Masa pekerjaan sampai dengan selesainya pelaksanaan perjanjian”.

Bahwa masa pekerjaan tidak boleh lepas dari isi Surat Pesanan pada angka 4 hal 3 yang mengatur tentang tanggal Barang diterima pada 1

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 461.



Januari 2021. Artinya adalah pekerjaan tersebut harus selesai terpasang atau sudah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Pesanan pada tanggal 1 Januari 2021 bukan dipenuhi sesuai Surat Pesanan pada tanggal 31 Desember 2021.

4. Bahwa dalam posita gugatan angka 5 Penggugat mengakui secara tegas bahwa pekerjaan baru dimulai pada tanggal 5 Januari 2021 sedangkan dalam Surat Pesanan seharusnya Barang diterima pada 1 Januari 2021, maka hal tersebut membuktikan bahwa adanya keterlambatan Penggugat menyelesaikan pekerjaan.
5. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 jaringan Icon Plus sudah dimatikan karena kontrak kerja telah selesai. Maka kewajiban penyedia jaringan telah diberikan kepada PT. Mayatama Solusindo dengan nomor pesanan 01/SP/PPK-Kominperhumas/swl-2020.
6. Bahwa memang benar pertanggal 15 Januari 2021 jaringan internet dari penggugat sudah *UP* untuk sebagian OPD dengan Fiber Optik. **Bahwa seharusnya tanggal 1 Januari 2021 Penggugat telah menyelesaikan untuk semua OPD, bukan sebagian OPD.** Namun perlu diketahui distribusi jaringan internet tersebut dilakukan oleh Penggugat setelah adanya surat peringatan Nomor 487/05/Kominperhumas-Swl/2021 yang disampaikan Tergugat secara tertulis kepada Penggugat. **Karena sebelumnya distribusi jaringan internet hanya menggunakan jaringan GSM yang tidak sesuai dengan surat pesanan sehingga mengakibatkan tertundanya kegiatan OPD.**
7. Bahwa surat permohonan maaf Penggugat kepada Tergugat Nomor : 035/MY-SWL/I/2021 tertanggal 28 Januari menyampaikan jaringan internet semua OPD belum maksimal untuk itu Penggugat tidak akan meminta tagihan bulan Januari 2021 maka Pemerintah Kota Sawahlunto akan melakukan pembayaran tagihan terhitung dari mulai bulan Februari 2021 sesuai dengan target pengerjaan layanan pemasangan jaringan ke OPD. **Bahwa pada kenyataannya Surat Permohonan Maaf Penggugat tersebut tidak diterima Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021 tapi pada akhir bulan Februari 2021 artinya Penggugat membuat tanggal mundur pada Surat Permohonan Maaf atas Pelayanan yang belum maksimal.** Bahwa pada bulan Februari Penggugat masih belum memenuhi kewajiban



sesuai dengan surat pesanan dan secara lisan Penggugat berjanji akan menyelesaikan pekerjaan di bulan Maret 2021. **Kenyataannya di bulan Maret 2021, Penggugat belum juga menyelesaikan pekerjaannya bahkan hingga jangka waktu Surat Pesanan ini berakhir/diakhiri, kewajiban Surat Pesanan tersebut tidak bisa dipenuhi 100 % (seratus persen) oleh Penggugat.**

8. Bahwa pernyataan penggugat dalam posita gugatan angka 9 menyatakan :

“Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020”. Pernyataan tersebut tidaklah benar karena dalam penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021.

9. Bahwa pernyataan Penggugat dalam posita gugatan angka 10 menyatakan:

“Bahwa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Penggugat menerima haknya berupa pembayaran dari Tergugat sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan N0.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020”.

Dari pernyataan tersebut berarti Tergugat berkewajiban memberikan hak Penggugat berupa pembayaran sesuai total harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, tapi pada faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Pesanan tersebut. Sehingga Tergugat belum dapat membayarkan sesuai dengan total harga yang tercantum dalam SP dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan SP tersebut.

10. Bahwa Tergugat tidak dapat membayarkan tagihan internet dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran maka Penggugat harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan SP tersebut.

11. Bahwa total dari 7 (tujuh) invoice adalah sebesar Rp.904.166.662,00 (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam



Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dari pernyataan tersebut dalam dapat dilihat Jika Penggugat hanya melihat hak yang Penggugat dapat tapi tidak melaksanakan seluruh kewajibannya.

12. Bahwa pada posita gugatan angka 14 menyatakan :

“Bahwa dengan demikian Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian”.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa Penggugat harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan SP sedangkan dalam faktanya, Penggugat tidak memenuhi kewajiban berdasarkan seluruh ketentuan dari SP. Wanprestasi terjadi apabila para pihak tidak melaksanakan prestasi dan/atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan/atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati (terlambat). Jika dipahami maksud dari wanprestasi maka Penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi dikarenakan Penggugat mengerjakan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah disepakati.

13. Bahwa dalam posita gugatan angka 15 Penggugat menyatakan :

“...Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena justru Penggugatlah yang terlebih dahulu melakukan Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban dalam Surat Pesanan.

14. Bahwa dalam posita gugatan angka 17 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian immateril tetapi dalam posita gugatan tersebut tidak dijelaskan secara jelas kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya mengalami kerugian immateril adalah Tergugat karena keterlambatan Penggugat dalam memasang jaringan internet menghambat kegiatan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, contohnya pada



Dinas Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Bahwa batasan tuntutan pada Wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan/atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".<sup>5</sup>

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka petitum gugatan angka 5 yang menyatakan :

"Menghukum Tergugat mengganti kerugian immaterial sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang diderita oleh Penggugat, sesuai asas *kosten, schaden en interesten*;"

Tidak mempunyai dasar hukum dan mohon Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 5 dimaksud.

**15. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum dalam Surat Pesanan karena penggugat belum menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dimuat dalam Surat Pesanan.**

**16. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayarkan adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum karena pembayaran dilakukan apabila semua spesifikasi dalam Surat Pesanan telah dipenuhi oleh Penggugat.** Ada beberapa spesifikasi dalam Surat Pesanan yang tidak dipenuhi antara lain adalah:

- Penyedia tidak dapat menyediakan akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 HOP.
- Penyedia tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan SP ini.
- Penyedia tidak dapat menyediakan Minimum Bandwidth Dedicated dengan rasio 1:1 untuk media komunikasi fiber optik.

<sup>5</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458> diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 12:05





- Penyedia tidak dapat menyediakan minimum bandwidth dedicated international link 1 Mbps untuk media komunikasi Fiber Optik.

17. **Bahwa apabila Tergugat membayar kewajiban terhadap pekerjaan (prestasi) yang belum selesai dikerjakan oleh Penggugat maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang akan menimbulkan permasalahan hukum** dikemudian hari, oleh karena itulah Tergugat belum membayar Tagihan sebagaimana dimaksud.

18. Bahwa dalam posita gugatan angka 19 Penggugat menyatakan:

“...Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap”.

Bahwa dalam Pasal 606a Rv yang berbunyi “S sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia, maka suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.<sup>6</sup>

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas petitum Penggugat pada angka 6 tidak mempunyai dasar hukum.

19. Bahwa dalam Petitum Penggugat angka 7 yang menyatakan :

“... putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;”

Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

<sup>6</sup> <https://www.pphbi.com/mengenal-aspek-yang-dapat-dijatuhi-atau-tidak-dapat-dijatuhi-dwangsom-pada-praktik-peradilan/> diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pukul 11:30 WIB



- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.<sup>7</sup>

Dari penjelasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 tersebut, maka gugatan Wanprestasi ini tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikeluarkan putusan serta merta sehingga dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Petitum angka 7 karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat diatas, sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat terkait belum membayarkan tagihan internet bukanlah Wanprestasi. Maka oleh karena itu Tergugat bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat **Batal Demi Hukum**, atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Veklaring*/NO)**.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara

<sup>7</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-palopo/baca-artikel/14252/Putusan-Serta-Merta-Uitvoerbaar-Bij-Voorraad-Antara-Manfaat-dan-Mudharat.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 11:15 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, yang untuk selengkapnya terhadap Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Nomor 71 tanggal 24 September 2012 yang telah dibuat dihadapan Siswandi, S.H Notaris di Kota Dumai, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta No. 16 tanggal 18 Juli 2022 dibuat dihadapan Siswandi, S.H Notaris di Dumai, yang telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-00035768 tanggal 22 Juli 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat penawaran No. 056/MY-PKU/XI/2020 tanggal 16 Desember perihal penawaran internet Dedicated Fiber Optic, fotokopi dari print out, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan No.001/MY-SWL/PYT/XII/2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 31 Desember 2020, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi E-Catalog Paket Internet Service Provider ISB-P2012-3643950, fotokopi dari print out, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat No. 036/MY-SWL/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 Perihal: Permohonan Addendum Surat Pesanan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Invoice PT. Mayatama Solusindo terhadap pembayaran tagihan internet Pemerintah Kota Sawahlunto terhitung tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 01 September 2021, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Telaahan Staf Kepala Bagian Komunikasi Informatika, Persandian dan Humas No. 487/Kominperhumas/2020 tentang Analisa dan Kajian terhadap Penawaran Jaringan Internet PT. Mayatama Solusindo tanggal 1 Desember 2020, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat No. 164/MY-DIR/I/2021 perihal Permohonan Maaf atas Keterlambatan Proses Instalasi dan Tidak Stabilmnya Koneksi Internet Yang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah Terpasang Saat ini tanggal 13 Januari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat No. 033/MY-DMI/2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pengerjaan Jaringan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat No. 109/MY-SAWAHLUNTO/SWL/IV/2021 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Internet, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat No. 154/MY-SAWAHLUNTO/SWL/VII/2021 perihal Pemberitahuan Kelanjutan Kerjasama, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi dan fotocopy dari print out tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 13 (tiga belas) buah bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli di persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Edi Irwanto
  - Bahwa sewaktu membuat Surat Pesanan (SP) Saksi ikut terlibat tapi tidak keseluruhan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dalam hal pembelian internet;
  - Bahwa seingat Saksi pembelian internet *bandwidth* dengan maksimum 450Mbps;
  - Bahwa Saksi ikut dalam presentasi kerja sama oleh PT. Mayatama Solusindo yang dilakukan dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut, kebetulan waktu pertama kali PT. Mayatama Solusindo masuk ke Sawahlunto memperkenalkan produk internet waktu itu Saksi sebagai kepala cabang, jadi Saksi ikut membantu PT. Mayatama Solusindo untuk mempresentasikan produk kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pertemuan presentasi yang dilakukan oleh PT. Mayatama Solusindo dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut Saksi Nizam Muddin tidak ikut;
- Bahwa yang ikut dalam pertemuan presentasi tersebut adalah Saksi sendiri beserta 2 (dua) orang rekan kerja yaitu Fandri dan Witri;
- Bahwa yang ikut pertemuan presentasi dari pihak Pemerintah Kota Sawahlunto adalah Fazri dan buk Eli;
- Bahwa lokasi pertemuan presentasi tersebut di kantor Wali Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemasangan jaringan internet dengan *bandwidth* maksimal 450Mbps dimulai pada bulan Januari 2021;
- Bahwa secara umum kendala yang kami temui di lapangan pada saat pengerjaan pemasangan adalah sulitnya akses masuk ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, karena pada saat pengerjaan kami tidak didampingi oleh orang dari Pemerintah Kota Sawahlunto, akibatnya pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak serta merta mengizinkan kami untuk masuk dan memasang kabel-kabel tersebut. Mereka meminta izin dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Kantor Kominfo Kota Sawahlunto, sehingga kami bisa masuk dan bekerja memasang kabel-kabel tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada perjanjian dengan pihak Pemerintah Kota Sawahlunto buat pemasangan dihari libur, cuman karena hari libur maka besoknya dijanjikan akan dikerjakan atau sehari setelah libur;
- Bahwa seingat Saksi ada komunikasi dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum pemasangan, cuma karena libur maka tidak bisa masuk;
- Bahwa apabila hari pemasangan jatuh pada hari libur makan pemasangan akan dikerjakan pada hari berikutnya;
- Bahwa berapa ODP yang dapat selesai dikerjakan dalam satu hari itu tergantung tidak bias dipastikan, biasanya bisa terpasang sampai 5 (lima) ODP;
- Bahwa target yang dipasang yang dibelanjakan 450 Mbps, artinya kewajiban kita sebenarnya hanya memberikan barang atau jasa 450 Mbps untuk Pemerintah Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebenarnya layanan tambahan yang kita berikan atas belanja 450 Mbps, Saksi rasa OPD itu kurang jadi masalah pemasangannya, tapi yang harus

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan benar atau tidak yang 450 Mbps itu sudah dikirimkan atau sudah diterima oleh Pemerintah Kota sesuai Surat Pesanan (SP) nya;

- Bahwa menurut Saksi terkait jangka waktu pemasangan sesuai Surat Pesanan, yang tertera di Outsourcing adalah 14 (empat belas) hari setelah disepakati;
- Bahwa yang 450 Mbps itu kita hanya memberikan kepada Pemerintah Kota saja atau pada sentralnya;
- Bahwa mengenai pemasangan yang tidak sesuai spek kepada Pemerintah Kota, yang Saksi tahu sebelumnya ada masalah mengenai penyedia akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 HOP yang tidak bisa terpenuhi, menurut kita tidak memungkinkan kalau 3 HOP karena jauh kecuali kita berada di Jakarta;
- Bahwa mengenai penyedia akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 HOP tersebut pekerjaannya ada di Surat Pesanan dan kemudian diketahui di Sawahlunto tidak memungkinkan memberikan 3 HOP karena jauh, tapi kita sudah memberikan surat permohonan maaf dan menggantinya dengan Mbps;
- Bahwa Saksi ingat mengikuti pertemuan masalah 3 Hop disitu Saksi juga membawa Mbps dari Dumai untuk dipasang di Sawahlunto disitu dijelaskan bahwa tidak memungkinkan 3 Hop itu untuk dipenuhi dengan alasan Server itu jauh dan sebenarnya 3 Hop itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap produk jasa lagi karena 3 Hop itu fungsinya hanya untuk percepatan saja;
- Bahwa di jaringan tidak ada gangguan, sebenarnya tidak akan mempengaruhi kapasitas yang 450 Mbps;
- Bahwa pertemuan untuk menjelaskan 3 HOP itu lokasinya di Kantor Walikota Sawahlunto yang hadir saat itu adalah Saksi sendiri, Pak Andri dan teknisi lapangan serta pihak dari Pemerintah Kota ada Fajri dan beberapa orang yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa mengenai tanggapan pihak Pemerintah Kota terkait dengan permohonan maaf yang disampaikan PT. Mayatama Solusindo sebelum pertemuan itu kami sudah bahas, makanya kami bisa memutuskan mau mengganti UPS itu dan ketika pertemuan itu Saksi menjelaskan bahwa 3 HOP itu apa dan apa pengaruhnya terhadap bandwidth yang kita beli dan kita berikan kepada Pemerintah Kota, lalu mereka terima, makanya

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang UPS dan sampai kita putusan dan UPS-nya masih di Server Kominfo;

- Bahwa jumlah UPS yang kita berikan sebagai pengganti karena kita tidak bisa menyediakan 3 HOP itu adalah 1 (satu) UPS besar;
- Bahwa Saksi ikut sewaktu menyusun Surat Pesanan;
- Bahwa Saksi ikut menjelaskan apa yang ditawarkan oleh PT. Mayatama Solusindo;
- Bahwa pemasangan bandwidth ada dipasang ke beberapa OPD tapi tidak semua OPD yang terpasang;
- Bahwa Saksi lupa jumlah OPD yang tidak terpasang;
- Bahwa Saksi kurang ingat OPD mana saja yang harus dipasang;
- Bahwa seharusnya jumlah yang terpasang sudah sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa spesifikasi yang di e-katalog merupakan spesifikasi yang kami tawarkan;
- Bahwa Pemkot bisa meminta tambahan spesifikasi tambahan kepada PT. Mayatama, kalau menambah spesifikasi pastinya ada bukti tambahan yang pasti yang kita tawarkan sesuai dengan e-katalog;
- Bahwa kewajiban kita memasang ke OPD yang sesuai spesifikasi e-katalog, sisanya kita akan memberikan kalau ada permintaan dari Pemkot kita siap memberikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada addendum mengenai tambahan atau perubahan permintaan;
- Bahwa biasanya untuk bandwidthnya atau sentral akan dipasang setelah 14 (empat belas) hari setelah Surat Pesanan keluar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Surat Pesanan itu keluar;
- Bahwa 14 (empat belas) hari itu seharusnya sudah harus aktif;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dilakukan pemasangan bandwidth;
- Bahwa Saksi lupa apakah dikerjakan setelah 14 (empat belas) hari atau melebihi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah harga internet telah sesuai dengan Surat Pesanan;
- Bahwa seingat Saksi Pemkot tidak bayar penggunaan jaringan internet dari bulan Februari sampai bulan Juli;
- Bahwa Pemkot memang belum membayar penggunaan jaringan internet tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dibayar oleh pihak Pemkot kepada PT. Mayatama Solusindo mengenai pemakaian jaringan internet tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pihak Pemkot tidak bayar sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran yang terdapat pada Surat Pesanan;
- Bahwa UPS adalah batrei pengganti listrik kalau listrik mati di pasang di server Kominfo;
- Bahwa terkait dengan penggantian 3 HOP menjadi pemasangan UPS Saksi tidak tahu kenapa tidak dibuat secara tertulis yang Saksi tahu mengenai itu hanya secara lisan saja disampaikan kepada Pemkot;
- Bahwa sesuai Surat Pesanan OPD yang disepakati untuk dipasang yaitu 26 (dua puluh enam) OPD, yang dilakukan pemasangan yaitu pada bulan Januari 14 (empat belas) OPD, bulan Februari 9 (sembilan) OPD dan bulan Maret 1 (satu) OPD, bulan April 1 (satu) OPD dan ada 1 (satu) OPD kantor yang pindah, jadi totalnya adalah 26 (dua puluh enam) OPD;
- Bahwa OPD yang belum terpasang berjumlah 17 (tujuh belas) OPD di bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang karena Saksi bukan teknisi di Sawahlunto, Saksi hanya di Server saja, yang ikut memasang yaitu Saksi Nizam Muddin saja di lokasi-lokasi;
- Bahwa ada sekitar 26 (dua puluh enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum selesai dikerjakan, diantaranya yaitu Puskesmas Talawi, Dinkes DaldukKB dan Kecamatan Silungkang karena kantornya pindah sehingga penarikan kabel diulang kembali;
- Bahwa seharusnya sudah terpasang semua sesuai Surat Pesanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan dari pihak Pemkot mengenai pemasangan UPS sebagai pengganti permohonan maaf PT. Mayatama Solusindo karena tidak bisa menyediakan 3 HOP;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara melakukan pengecekan mengenai hal tersebut karena managernya beda divisi;
- Bahwa mengenai berapa yang belum terpasang sampai sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi sewaktu Saksi masih di teknis, ketika Pemkot complain terhadap beberapa OPD yang belum terpasang semua, setahu Saksi seharusnya yang ditawarkan di katalog sudah terpasang,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksudnya jumlah yang sudah terpasang saat itu dengan yang ditawarkan di katalog sudah terpenuhi seharusnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa OPD yang ada di katalog;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pesanan;
- Bahwa seingat Saksi ketika kami melakukan penawaran kami akan memberikan layanan tambahan berupa membantu pihak Pemkot mengkoneksikan jaringan lengkap ke OPD tapi jumlahnya Saksi kurang ingat berapa yang kami berikan;
- Bahwa ketika itu pihak Pemkot berharap bisa terpasang ke semua OPD, dan pihak PT. Mayatama Solusindo pasti mengusahakan, pasti kita bantu secara bertahap dengan buktinya bisa sampai selesai walaupun waktunya tidak selesai saat bulan Januari;

## 2. Saksi Nizam Muddin

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja sebagai teknisi di Dumai dari tahun 2017, Saksi dipindahkan ke PT. Mayatama Solusindo Kota Sawahlunto sejak bulan September 2020, saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Teknisi di PT. Mayatama Solusindo Sawahlunto, bagian dari tugas Saksi adalah jika terjadi kerusakan pada jaringan internet PT. Mayatama Solusindo adalah tanggung jawab Saksi untuk memperbaiki;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemasangan jaringan internet di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun 2021 oleh PT. Mayatama Solusindo
- Bahwa ketika pemasangan jaringan internet, pihak Pemkot tidak ada yang meminta sesuatu yang lebih dari ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemasangan jaringan sudah selesai semuanya dari sisi pemasangan atau segala macam, Saksi hanya memasang saja;
- Bahwa selain pemasangan kabel fiber optik untuk kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, sebelumnya Saksi telah melakukan pemasangan kabel fiber optik untuk jaringan internet di Kuala Tunggang, Ketapang, Pekanbaru dan Jambi;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pemasangan ke OPD;
- Bahwa pada bulan Januari berapa yang terpasang di OPD Saksi lupa;
- Bahwa Saksi terakhir memasang pada akhir bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang di daerah Talawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya mendengar dari rekan kerja bahwa pemasangan selesai dikerjakan pada bulan April;
  - Bahwa Saksi lupa berdasarkan bukti surat T.15 mengenai laporan sudah terpasangnya di daerah Talawi;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat T.17 benar tandatangan yang ada pada surat itu adalah tandatangan Saksi;
  - Bahwa benar bahwa itu membuktikan pada bulan Januari pemasangan belum selesai;
  - Bahwa berdasarkan Surat Pesanan jumlah OPD yang disepakati adalah 26 (dua puluh enam) OPD yaitu bulan Januari 14, bulan Februari 9 dan bulan Maret 1, April 1 dan ada 1 kantor yang pindah total 26;
  - Bahwa OPD yang belum terpasang yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) OPD di bulan April 2021;
  - Bahwa Saksi lupa berapa lokasi yang Saksi pasang;
  - Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang teknisi untuk setiap OPD;
3. Ahli Miftahul Haq
- Bahwa Ahli mulai mengajar sejak tahun 2006, untuk status Dosen tetap pada tahun 2014, beberapa mata kuliah yang Ahli ajar diantaranya Jaminan Hukum Perdata, Hukum Harta Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen;
  - Bahwa yang dimaksud subjek hukum pada dasarnya adalah para pihak yang ada hak dan kewajiban dan jenis dan klasifikasinya subjek hukum itu ada manusia dan badan hukum dan badan hukum itu dibagi badan hukum publik dan badan hukum privat, badan hukum privat seperti Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas, sementara badan hukum publik seperti Pemerintah dan badan hukum dianggap memiliki hak dan kewajiban;
  - Bahwa perjanjian ini masuk Perdata Prikatan yang pada dasarnya perjanjian itu bahagian dari perikatan dan perikatan itu lahir dalam perjanjian atau persetujuan yang melahirkan Undang-undang bagi mereka yang bersepakat, kemudian kalau memacu kepada perjanjian pertama apakah perjanjian itu memenuhi unsur dari salah satu perjanjian, syarat syah perjanjian itu sendiri bisa dilihat 1320 KUHPerdata yang memiliki 4 (empat) syarat yaitu 2 (dua) syarat subjektif dan 2 (dua) syarat objektif, syarat subjektifnya kesepakatan para pihak yang membuatnya syarat objektifnya mengandung hal tertentu, kapan mulai berlaku tentu disaat para pihak bersepakat untuk membuatnya, karena pada dasarnya dalam

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.





hukum perdata kesepakatan yang dibuat para pihak itu berlaku sebagai pengguna dan ini disebut sebagai asas pacta sunt servanda, setiap kesepakatan yang dibuat para pihak artinya dia berlaku saat perjanjian itu disepakati dan perjanjian itu dibunyikan secara tertulis tentu disitu ada konparensi menghadap, kewenangan bertindak menghadap dimana dilangsungkan dan kapan perjanjian itu berlaku kapan perjanjian itu selesai semua itu tercantum dalam perjanjian tertulis walaupun sebenarnya tidak ada keharusan perikatan wajib dibunyikan secara tertulis, karena syarat-syarat perjanjian tidak ada syarat yang menyatakan perjanjian itu wajib dibuat dengan suatu perjanjian tertulis tapi kalau ditanyakan kapan berlakunya tentu ketika para pihak bersepakat untuk melaksanakan yang kesepakatan itu tentu berdasarkan syarat perjanjian, mengandung hal tertentu objek jelas kecakapan bertindak dan para pihak sepakat membuatnya;

- Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan, karena dia seperti Undang-undang, dia menjadi Undang-undang wajib dipatuhi dan pelaksanaannya wajib dilakukan, ketika tidak dilaksanakan termasuk wanprestasi dan ketika suatu wanprestasi yang tercantum dalam suatu perjanjian tapi ada salah satu pihak yang tidak melaksanakannya tentu hasilnya prestasi jelek yang disebut wanprestasi yang tidak melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa itu tergantung dari isi perjanjian dari pelaksanaan itu, kalau isi pelaksanaannya hanya mencantumkan suatu prestasi wajib diselesaikan dan setelah dia menyelesaikan tentu dianggap telah melaksanakan kewajiban tetapi ketika dalam perjanjian itu memuat pelaksanaan pekerjaan tenggang waktu penyelesaian kemudian pekerjaan tidak diselesaikan sebagai mana tenggang waktu telah ditentukan makanya syarat sah perjanjian ada mengandung hal tertentu atau objeknya jelas, kalau suatu objeknya jelas suatu klasifikasi suatu pekerjaan, jenis pekerjaan tenggang waktu menyelesaikan dan sebagainya tetapi kalau memang dalam suatu perjanjian tidak diuraikan secara ditel atau salah satu pihak telah melaksanakan pekerjaan tersebut tentu dianggap telah melaksanakan suatu kewajiban;
- Bahwa pertama jika memang dalam perjanjian yang di berikan tidak sebagaimana mestinya itu juga termasuk ke ranah wanprestasi, itu akibat wanprestasi mungkin para pihak melakukan perjanjian, kemudian dalam



perjanjian itu mana tahu kesepakatannya adalah memberikan opsi penggantian misalkan apapun itu tapi jika sepakat itu menjadi Undang-undang yang harus dijalankan, maka hal demikian tidak menjadi masalah, karena ada kesepakatan tadi artinya muncul kerugian diganti dengan opsi lain-lain untuk menutupi ongkos-ongkos yang lain;

- Bahwa perjanjian yang dibuat dan ditawarkan oleh PT.Mayatama Solusindo tetapi PT. Mayatama Solusindo tidak bisa memenuhinya, ini kembali kepada perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, dalam suatu perjanjian yang disepakati ada sesuatu yang dilanggar dalam prestasi termasuk melaksanakan tidak sebagaimana yang dijanjikan atau melaksanakan sesuatu yang tidak ada dalam perjanjian, itu juga kembali pada isi dari perjanjian yang disepakati dicontohkan dalam perjanjian itu disepakati penyelesaian pekerjaan PT. Mayatama Solusindo ini menyelesaikan setelah sampai batas dan itu kembali kepada bentuk perjanjian dibuat, kalau memang PT. Mayatama Solusindo melakukan kesepakatan kemudian kesepakatan itu tidak dilakukan sebagaimana yang yang dijanjikan itu termasuk wanprestasi, jadi karena Ahli tidak tahu perjanjian itu bagaimana yang bisa Ahli terangkan seperti itu tergantung kembali kepada perjanjian antara PT. Mayatama Solusindo dengan pihak Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Bahwa pertama pemerintah daerah masuk ke dalam subjek hukum, subjek hukum itu ada badan hukum dan manusia, dia termasuk katagori badan hukum Publik hukum privat, kedua kalau mengacu kepada badan hukum bisa melakukan perjanjian dan kalau kita mengacu kepada syarat-syarat perjanjian tidak ada keharusan perjanjian itu dibuat secara tertulis karena pada dasarnya syarat syah perjanjian sepakat para pihak membuatnya, kecakapan bertindak, mengandung hal tertentu, cuma dalam prakteknya kenapa dibuat perjanjian tertulis karena dari segi pembuktian lebih gampang apa lagi dibuat dengan suatu akta yang autentik karena pembuktiannya sempurna, walaupun tidak tertulis dia bukan menyebabkan suatu perjanjian itu batal tetap saja perjanjian itu benar secara Undang-undang tetapi dari segi pembuktian lebih susah untuk dibuktikan perjanjian tertulis dari pada perjanjian lisan;
- Bahwa patokan pasal tadi Presfektif hukum perdata syarat syah perjanjian, tapi dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia banyak aturan lain yang mengatur tentang aturan Pengadaan barang dan jasa dan lain-lain



dan ada norma yang mengatur wajib tertulis ya menjadi suatu keharusan dan Undang-undang barang dan jaa mengatakan perjanjian dalam pelaksanaan wajib tertulis yang Ahli sampaikan sepamahaman Ahli dalam hukum perdata memang perjanjian diwajibkan tertulis tetapi kalau ada ada Undang-undang yang mengatur tentu wajib jadinya;

- Bahwa akibat wanprestasi menyebabkan pihak yang mengalami kerugian menyatakan secara tegas telah terjadi suatu wanprestasi dengan pernyataan tertulis dengan suatu akta atau memang telah dilaksanakan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian artinya dalam perjanjian itu memiliki kekuatan untuk menyatakan telah terjadi wanprestasi jadi memang Somasi itu wujudnya dengan surat peringatan, akta sejenis atau tidak dengan peringatan tetapi sudah tercantum bahwasanya kekuasaan menyatakan telah terjadi wanprestasi karena telah melawatinya waktu dan sebagainya;
- Bahwa surat peringatan tidak harus dalam bentuk surat peringatan tersendiri, kalau sudah tercantum dalam surat perjanjiannya maka tidak perlu lagi;
- Bahwa terlambat melaksanakan prestasi masuk dalam wanprestasi, melaksanakan tidak sebagaimana yang dijanjikan tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa mengacu lagi kepada isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, kalau lah dalam perjanjian itu menyatakan jika terjadi wanprestasi akibatnya apa, akibat wanprestasi terjadi pemutusan, ada tetap dilanjutkan dengan memberikan denda dan sebagainya jadi dalam pengerjaan itu tetap dilaksanakan pekerjaan artinya para pihak bersepakat bahwasanya memang mungkin terjadi wanprestasi akan tetapi pekerjaan tetap dilanjutkan sampai selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan ahli, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Lembaran disposisi terhadap surat Penawaran Internet Dedicated Fiber Optic Nomor : 056/MY-PKU/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Company Profile PT. Mayatama Solusindo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Penawaran Internet Dedicated Fiber Optic Nomor : 056/MY-PKU/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-2;
  3. Fotokopi Telaahan Staf Nomor 487/583/Kominperhumas/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-3;
  4. Fotokopi Surat Penawaran Internet Dedicated International Fiber Optic Nomor 056/MY-SWL/PNW/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-4;
  5. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 001/MY-SWL/PYT/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-5;
  6. Fotokopi Surat Pesanan Nomor : 01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tanggal 30 Desember 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-6;
  7. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 487/05/Kominperhumas-Swl/2021 tanggal 20 Januari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-7;
  8. Fotokopi Surat Permohonan Maaf atas Keterlambatan Pekerjaan Nomor : 035/MY-SWL/2021 tanggal 28 Januari 2021, fotokopi dari print out, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-8;
  9. Fotokopi Surat Permohonan Adendum Nomor : 036/MY-SWL/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, fotokopi dari print out, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-9;
  10. Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan Hukum Nomor : 487/587/Kominperhumas-Swl/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-10;
  11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 487/20/Kominperhumas-Swl/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-11;
  12. Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan Hukum Nomor : 487/86/Kominperhumas/2020 tanggal 5 April 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-12;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 169/MY-PKU/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 170/MY-PKU/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, fotokopi dari fotokopi, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Rincian Aktivasi dan Pemasangan Jaringan Internet PT. Mayatama Solusindo untuk 26 (dua puluh enam) OPD di Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Lembaran disposisi dan Surat Pemberitahuan Kelanjutan Kerjasama Nomor : 154/MY-SAWAHLUNTO/SWL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemasangan dan Aktivasi Layanan Metro Ethernet dan Internet Kota Sawahlunto, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tracert Router Mayatama dan Telkom, print out, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-18;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi dan fotocopy dari print out tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa selain mengajukan 18 (delapan belas) buah bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat mengajukan saksi yang bernama;

**1. Saksi Egi Delvita**

- Bahwa *Provider* atau penyedia jaringan internet di Pemerintah Kota Sawahlunto sebelum PT. Mayatama Solusindo adalah Icon Plus;
- Bahwa PT. Mayatama Solusindo ingin mengajukan penawaran untuk menjadi *Provider* atau penyedia jaringan internet menggantikan Icon Plus dengan cara menyampaikan kepada Pemerintah Kota sawahlunto bahwa pelayanan yang akan diberikan itu lebih baik dari penyedia sebelumnya yang salah satunya akan ditambahkan titik internet lebih dari titik internet yang sebelumnya ada berjumlah 64 akan ditambah lebih dari itu, kemudian akan diberikan barang yang langsung mengatasi jaringan dan berjanji akan lebih memberikan dari SP





(Service Provider) sebelumnya berdasarkan penawaran tersebut pimpinan memutuskan beralih ke SP (Service Provider) baru yaitu PT. Mayatama Solusindo;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 kami memberikan surat mengenai beberapa *item* Surat Pesanan atau kontrak yang masih belum terpenuhi dan secara administrasi kami sudah menyampaikan dari sekian Surat Pesanan yang tidak terpenuhi ada 3 hal dan yang lainnya dapat terpenuhi;
- Bahwa seharusnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan penyediaan jaringan internet sesuai dengan yang telah disepakati di Surat Pesanan, diterangkan 1 Januari sampai 31 Desember dan *deal* nya pihak Pemerintah Kota Sawahlunto sudah menerima layanan internet 1 Januari, namun karena 1 Januari libur berarti di 4 Januari layanan internet sudah diterima;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari tersebut layanan internet baru tersedia 1 di Sekdako;
- Bahwa di kontrak layanan internet seharusnya tersedia untuk seluruh OPD, jadi memfasilitasi internet seluruh OPD;
- Bahwa seingat Saksi, di bulan Januari tersebut layanan internet sudah selesai terpasang di Sekdako, BPKAD, BAPEDA, BKDSDM dan pemasangan itu dari Sekdako dan dirunut ke arah Talawi dan dirunut ke arah Muaro Kalaban;
- Bahwa jaringan internet yang terpasang di Sekdako pada tanggal 4 Januari tersebut masih GSM dan sebenarnya sudah harus fiber optik;
- Bahwa seingat Saksi, jaringan internet yang terakhir dipasang di Talawi pada bulan April atau Maret;
- Bahwa Saksi lupa mengenai isi perjanjian yang menjelaskan mengenai kewajiban penyedia akan menyediakan baterai;
- Bahwa untuk bulan Januari pihak dari PT. Mayatama Solusindo menyampaikan surat permohonan maaf ke Dinas Kominfo melalui surat dari PT. Mayatama Solusindo;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal surat tersebut, tapi pernah ada surat yang menyatakan bahwa untuk bulan Januari tidak dipungut biaya karena bulan Januari belum terpasang semua titiknya;



- Bahwa di surat tersebut ada dijelaskan mengenai kendalanya, tapi Saksi lupa apa kendalanya tapi yang jelas di Januari tidak dilakukan penarikan;
- Bahwa pada saat pertemuan di Sekdako, waktu itu kita dari pihak Pemerintah Kota membuka seluruh dari *item* Surat Pesanan yang mana sudah terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi, dari *item* yang belum terpenuhi tersebut 3 hop yang belum bisa terpenuhi dan dari pihak PT. Mayatama Solusindo mengakui itu dan disaat itu ada opsi apakah ini bisa diadendum dengan mengganti baterai dengan pemberian UPS sebagai pengganti ketidakmampuan untuk memenuhi 3 hop tersebut, hal itu secara lisan opsi itu disampaikan, namun dari ISP pengajuan addendum itu terlambat;
- Bahwa dari sekian *item* di Surat Pesanan, untuk mengubah Surat Pesanan itu mekanismenya harus di adendum, dasar addendum itu harus punya dasar mungkin dari pihak PPK dan penyedia harus punya dasar yang kuat mengapa dilakukan addendum, jadi sudah diverifikasi ulang dari penyedia dan untuk alasan kenapa proses addendum itu tidak langsung dilakukan hal tersebut bukan kewenangan Saksi karena hal tersebut kewenangannya PPK dan penyedia;
- Bahwa pada saat pertemuan antara pihak Pemerintah Kota Sawahlunto dengan pihak PT. Mayatama solusindo, di pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim Teknis, jadi tidak bisa juga dikatakan Pemerintah Kota Sawahlunto menyetujui penggantian baterai, tapi salah satunya mungkin opsi itu bisa dilakukan tapi harus tetap disepakati oleh kedua belah pihak PPK dan penyedia;
- Bahwa kemudian baterai UPS tersebut dipasang oleh pihak PT. Mayatama Solusindo dengan sepengetahuan dan seijin pihak Tergugat;
- Bahwa terkait dengan addendum atau penggantian baterai tersebut, dari penyedia ada suratnya, namun surat itu disampaikan ke PPK dan hal tersebut bukan kewenangan Saksi untuk menyatakan apakah penggantian tersebut sepakat atau tidak sepakat;
- Bahwa jabatan Saksi di Pemerintah Kota Sawahlunto adalah sebagai PPTK;
- Bahwa di dalam Surat Pesanan itu jangka waktu layanannya adalah dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pada saat pembuatan Surat Pesanan;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat melakukan penawaran;
- Bahwa idealnya dari Surat Pesanan (SP) layanan sebenarnya bulan Januari sudah harus diterima, secara teknis itu mau dipasang kapan pun bukan masuk dalam ketentuan yang Pemerintah Kota Sawahlunto terima, jadi sama seperti membeli paket internet, bisa diaktifkan kuota itu berarti otomatis sudah menerima layanan, jadi kapan internet tersebut terpasang dari pihak Pemerintah Kota Sawahlunto tidak mengetahuinya karena hal tersebut bukan kewenangan dari pihak Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Bahwa keterlambatan kerja ada jangka waktunya, yaitu 14 hari kerja kemudian 50 hari kalender dibenarkan dan pihak Pemerintah Kota Sawahlunto sudah menyatakan surat peringatan 1 kepada pihak PT. Mayatama Solusindo bahwa belum terpenuhi 14 hari kerja kemudian 50 hari kalender juga ada suratnya;
- Bahwa seingat Saksi, di Silungkang tetap diturunkan kabelnya, hanya itu yang terlewatkan oleh pihak Pemerintah Kota Sawahlunto tersisa di Kantor Camat karena beberapa kali berpindah tempat, pertama pindah tempat ternyata tidak jadi pindah;
- Bahwa kabel yang diturunkan tersebut maksudnya sudah siap dipasang;
- Bahwa karena orang yang di kantor Camat tidak ada makanya jaringan internetnya tidak dipakai, hal tersebut karena kantor camat sendiri yang tidak komitmen kantornya pindah-pindah;
- Bahwa terkait dengan penggantian 3 hop yang tidak terpenuhi kemudian diganti dengan baterai UPS, addendumnya sudah diajukan tapi belum ada tindak lanjut dari PPK sampai sekarang;
- Bahwa baterai UPS tersebut sudah dipasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak PPK dan penyedia untuk penggantian baterai UPS tersebut;
- Bahwa sudah ada izin dari PPK terkait dengan penggantian baterai UPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nominal yang harus dibayarkan oleh pihak Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Penggugat, kalau untuk pembayaran itu dari teknis secara administrasi sesuai permohonan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Swl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sudah dilengkapi sampai PPK menyatakan pembayaran dan menunggu persetujuan PPK;

- Bahwa terkait dengan kendala pembayaran, kalau dari usulan persetujuan pembayaran iitu karna ada *item* yang masih belum terpenuhi sehingga secara teknis dan juga kepada Surat Pesanan, pihak Pemerintah Kota Sawahlunto tidak bisa memperkirakan berapa nilai pembayarannya;
- Bahwa mengenai 3 hop yang tidak bisa dipenuhi tersebut diganti dengan 2 baterai;
- Bahwa 2 baterai tersebut sudah terpasang di ruang sever di Sekdako di Balai Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemasangan baterai di bulan Februari minggu ke 2 setelah rapat di hari Kamis atau hari Jumat dan besoknya di hari Senin dipasang, namun tanggal pastinya Saksi lupa;
- Bahwa terkait dengan pemasangan internet, jika merujuk pada Surat Pesanan sebenarnya sampai Desember 2021, namun karena anggaran dari Pemerintah Kota Sawahlunto hanya ada untuk 7 bulan, terakhir di bulan Juli 2021;
- Bahwa setelah itu tidak dilanjutkan lagi dengan PT. Mayatama Solusindo;
- Bahwa di tahun itu jaringan internetnya mandiri saja masing-masing OPD;
- Bahwa jika merujuk pada perjanjian untuk jaringan, yang pihak Pemerintah Kota minta adalah baterai yang untuk aplikasi yang sebenarnya secara ideal itu bukan kewajiban penyedia karena baterai yang dimaksud disitu adalah baterai yang harus difasilitasi untuk jaringan, sehingga beda baterai untuk server dan baterai untuk aplikasi;
- Bahwa total baterai yang datang ada 2 (dua);
- Bahwa baterai yang datang ada 2 (dua), 1 (satu) yang untuk jaringan untuk kewajiban penyedia sesuai Surat Pesanan dan yang 1 (satu) lagi kompensasi untuk aplikasi Kominfo;
- Bahwa ada surat permohonan maaf dari PT. Mayatama Solusindo dan tidak dikenakan biaya penagihan untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk bulan februari dan selanjutnya ada tagihan;
- Bahwa kalau jaringan di kantor Kecamatan Silungkang memang benar dari Pemda yang tidak komitmen karena yang dari kantor camat



Silungkangnya pertama dia mau pindah lokasi A ternyata dia balik lagi ke lokasi B dan tidak ada penjelasan kemana pindah kantor yang sebenarnya, kalau untuk kantor Camat Silungkang itu dari pihak kecamatan tidak ada kejelasan tempatnya;

- Bahwa atas adanya pemasangan internet dari Penggugat dengan kualitas yang cukup bagus, pihak Pemerintah Kota sangat terbantu karena sedang banyak zoom pada saat itu

## 2. Saksi Hendra Yamalta

- Bahwa seingat Saksi terkait pemasangan internet di OPD, Saksi pada saat mendampingi pemasangan mulai dari Sekretaris DPRD, Dinas Kebudayaan, Kantor Dinas Kearsipan, kantor Dinas Perhubungan, Kantor DPMTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Dinas Satpol PP Damkar;
- Bahwa pada 1 Januari tidak ada OPD yang sudah terpasang jaringan internetnya;
- Bahwa pada saat pemasangan di Talawi Saksi tidak ikut mendampingi;
- Bahwa pada saat pemasangan di Dinas Kesehatan Saksi tidak ikut mendampingi;
- Bahwa terakhir pemasangan jaringan internet di Talawi pada awal April, namun kendalanya waktu itu Kecamatan Silungkang pindah kantor;
- Bahwa Saksi ada di lapangan sewaktu pemasangan yang terakhir di Dinas Arsip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua OPD belum selesai pemasangannya;
- Bahwa terakhir pemasangan jaringan internet di Kecamatan Talawi dan 1 (satu) lagi Kecamatan Silungkang karena pindah kantor jadi jalan akses ke kantor itu susah sehingga kantornya numpang sementara;
- Bahwa benar telah diletakkan 2 baterai di ruang Sekdako;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pesanan dari Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ke PT. Mayatama Solusindo terkait pemasangan jaringan internet tersebut;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Kasubag bahwa Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto seharusnya mendapatkan kecepatan 450 Mbps dari pesanan kepada PT. Mayatama Solusindo, selain itu ketika Saksi melakukan monitoring di MTRG, kecepatan yang tercatat adalah sampai 450 Mbps;





- Bahwa biasanya keluhan-keluhan keluhan dari kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait layanan internet PT. Mayatama Solusindo disampaikan di grup *whatsapp*, namun Saksi tidak mengetahui apakah keluhan tersebut ditindaklanjuti atau tidak;

### 3. Saksi Fajri Abdilla

- Bahwa terkait dengan kontrak dengan PT. Mayatama Solusindo, pada saat itu Saksi ditugaskan untuk melakukan pengecekan 3 hop;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan, 3 hop tersebut tidak terpenuhi;
- Bahwa tanpa dipasangkan peralatan jaringan-jaringan, layanan itu tidak bisa diterima;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan dan didapatkan hasil 3 hop tidak terpenuhi, hal itu sudah disampaikan ke PT. Mayatama Solusindo sebelumnya, tapi Saksi lupa namanya kalau tidak salah bulan Februari dan memang sudah di cek langsung oleh pihak Pemerintah Kota Sawahlunto dan dari pihak Mayatama Solusindo yaitu Edi dan setelah cek diakui memang tidak terpenuhi 3 hop;
- Bahwa pertemuan itu tempatnya di Sekdako;
- Bahwa yang hadir di pertemuan tersebut yaitu Saksi, Egy dan dari pihak Mayatama 4 (empat) orang diantaranya Edi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemutusan kontrak antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan PT. Mayatama Solusindo;
- Bahwa lebih dahulu melakukan pengecekan 3 hop baru kemudian dilakukan pertemuan dengan PT. Mayatama Solusindo terkait dengan tawaran 2 (dua) baterai;
- Bahwa menurut Saksi sebetulnya 3 hop itu kalau posisi di Sawahlunto memang tidak akan terpenuhi karena 3 hop untuk ke IIX Nasional, hop adalah loncatan yang berarti ada berapa buah perangkat yang dilalui oleh data, hal itu berarti ada 9 perangkat yang dilaluinya untuk mencapai IIX Nasional, jadi untuk Sawahlunto tidak mungkin terpenuhi kecuali posisinya ada di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, baik Penggugat melalui Kuasanya maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing pada persidangan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* dipersidangan apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut baik dari Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya maupun Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya dan juga Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya mohon Putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati dalam jawaban maupun duplik dari Tergugat tidak ditemukan adanya keberatan yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 133 H.I.R. dan 134 H.I.R, namun secara *ex officio* baik diminta atau tidak diminta, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan juga meneliti apakah surat Gugatan yang diajukan Penggugat terdapat masalah kewenangan untuk mengadili dan setelah Majelis Hakim teliti dan cermati tidak ada permasalahan kewenangan, sehingga secara hukumnya Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1. Direktur Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan



Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan **Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar**, sehingga Penggugat yang diwakili oleh Yoga Arya Esa Pratama selaku Direktur tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT Mayatama Solusindo untuk mengajukan gugatan jika tidak mendapatkan kuasa dari direksi atau jika direktornya hanya satu orang,

**2. Gugatan *Error in Persona* (Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat)**

Bahwa karena gugatan berdasar pada tidak terpenuhinya isi Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Sehingga yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja adalah PA, maka seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Walikota Cq. PA Cq.KPA Cq. PPK;

**3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan**

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 menyatakan Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 5 Januari 2021...”, sementara dalam posita gugatan angka 6 menyatakan pertanggal 15 Januari jaringan internet dari Penggugat sudah UP untuk sebahagian OPD dengan menggunakan Internet Fiber Optik dari Penggugat....”, yang artinya Penggugat mengakui secara tegas terlambat menyelesaikan pekerjaan. Bahwa seharusnya tanggal 1 Januari 2021 Penggugat telah menyelesaikan untuk semua OPD, bukan sebagian OPD, sementara dalam petitum gugatan angka 2 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, “**karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima**”.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> R.Soeroso,S.H, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika,2010), hlm 501



#### 4. *Exception Non Adimpleti Contractus*

Bahwa dalam gugatan Penggugat berdasarkan Surat Pesanan No 01/Pdt.G/2023/PN.Swl yang merupakan perjanjian timbal balik yang disepakati oleh para pihak, sedangkan Penggugat tidak memenuhi spesifikasi dalam surat pesanan, dan Tergugat tidak melakukan pembayaran karena sebelumnya Penggugat juga tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Pesanan yakni ada beberapa spesifikasi yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, yang mana menurut M.Yahya Harahap seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Menimbang, bahwa dengan uraian eksepsi di atas *Tergugat* mohon gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Direktur Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, sementara dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan demikian Penggugat berdasarkan bukti P-2, mengenai perubahan Direktur yaitu **YOGA ARYA ESA PRATAMA adalah Direktur** yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia termasuk pada kategori Direksi, maka walaupun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak ada disebutkan istilah Direktur, namun dengan kesamaan fungsi Direktur dengan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Direktur Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat tidak beralasan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;



Menimbang, bahwa atas Eksepsi **Gugatan *Error in Persona* (Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Walikota Cq. PA Cq.KPA Cq. PPK, maka sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan dalam ayat (2c) nya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Barang, dengan demikian jelas bahwa Walikota adalah Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan demikian karena gugatan Penggugat adalah Pemerintah Kota Sawahlunto Cq Kuasa Pengguna Anggaran Cq Pejabat Pembuat Komitmen, yang mana Pemerintah Kota berarti dalam persidangan diwakili Walikota yang mana dalam hal ini sebagaimana aturan tersebut di atas adalah Pengguna Anggaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Pengguna Anggaran seharusnya menjadi pihak yang digugat tidak beralasan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*) karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan, karena Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah memulai pekerjaan tanggal 5 Januari 2021 dan mengaku tanggal 15 Januari 2021 sudah up sebagian OPD, sedangkan di dalam petitim Penggugat meminta dinyatakan sah surat pesanannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan sudah termasuk pada masalah pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi gugatan kabur tidak beralasan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Non Adimpleti Contractus, yang mana Tergugat karena tidak melaksanakan prestasinya tidak berhak menggugat, maka dengan demikian dalam suatu perjanjian timbal balik berarti harus diketahui adanya kewajiban masing-masing pihak, dengan demikian terhadap eksepsi ini perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan sudah termasuk pada masalah pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi gugatan kabur tidak beralasan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya ditolak;





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat melalui Kuasanya telah dinyatakan ditolak, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara lebih lanjut, dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat serta bantahan dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dengan mengajukan bukti Surat Pesanan Nomor 01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 sebagaimana bukti P-5 dan T-6;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui pada tanggal 31 Desember 2020 jaringan icon plus sudah dimatikan;
3. Bahwa Penggugat memulai pekerjaan pada tanggal 5 Januari 2021;
4. Bahwa pihak Tergugat sampai dengan sekarang belum membayar Tagihan dari Penggugat;
5. Bahwa pada 28 Januari 2021 ada surat Penggugat yang menyatakan tidak ada tagihan (bukti T-8);
6. Bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat melalui keterangan para saksi di persidangan, sama-sama menyatakan bahwa pada dasarnya dana pihak Pemerintah Kota hanya ada untuk 7 bulan dan bukannya 12 bulan sebagaimana tertera dalam Surat Pesanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat telah memenuhi kewajiban sesuai Surat Pesanan bukti P-5 atau P-6 ?
2. Apakah Tergugat Wanprestasi tidak membayar tagihan kepada Penggugat karena Surat Pesanan tidak dipenuhi Penggugat, sehingga tergugat tidak memiliki dasar untuk membayar tagihan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang pada pokoknya menunjukkan bukti adanya kesepakatan antara pihak Penggugat



dan Tergugat, yang mana Tergugat sepakat untuk menggunakan jasa Tergugat dalam pengadaan jaringan internet di Kota Sawahlunto, dan Penggugat telah memenuhi semua prestasi kecuali mengenai point 3 hoop yang tidak mungkin dipenuhi dan telah diberikan kompensasi dalam bentuk tambahan 1 baterai yang telah disepakati kedua belah pihak secara lisan, namun secara tertulis, permohonan Addendum dari pihak Penggugat tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, selain itu juga Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu EDI IRWANTO, NIZAM MUDDIN dan 1 (satu) orang ahli MIFTAHUL HAQ.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 yang pada pokoknya menunjukkan bukti adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sepakat untuk menggunakan jasa Tergugat dalam pengadaan jaringan internet di Kota Sawahlunto, namun Penggugat tidak memenuhi seluruh isi pesanan yang akhirnya Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran karena surat pesanan ada yang tidak terpenuhi prestasinya, selain itu juga Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu EGI DELVITA, HENDRA YAMALTA dan FAJRI ABDILLA.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian, dan majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan penggugat yang meminta Majelis hakim untuk menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 akan majelis pertimbangkan dengan melihat Pasal 1320, yang mana suatu persetujuan sah apabila memenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, untuk kemudian berlaku Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa bukti P-5, bukti T-6, bukti P-9 dan bukti T-3 didukung keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang menunjukkan ada kesepakatan



antara pihak Penggugat dan Tergugat, dan telah terpenuhi 4 syarat sahnya suatu persetujuan yaitu Tergugat sepakat untuk menggunakan jasa Penggugat dalam pengadaan jaringan internet di Kota Sawahlunto, dan Penggugat bersedia membayar atas pengadaan jaringan internet tersebut, dan tidak ada yang menunjukkan atau menyatakan adanya penarikan kembali atau pembatalan atas Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020, dengan demikian terhadap petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan penggugat yang meminta Majelis hakim menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dibantah oleh Tergugat dalam eksepsi, jawaban dan duplik dari Tergugat bahwa gugatan kabur karena Penggugat tidak memenuhi isi Surat Pesanan dan eksepsi penggugat karena melakukan wanprestasi tidak berhak menggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah merangkum mengenai masalah yang diperdebatkan Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai jumlah OPD yang telah dilakukan pemasangan internet oleh Penggugat, waktu memulai pemasangan dan waktu menyelesaikan pemasangan serta masalah point 2 huruf I dari Surat Pesanan mengenai kewajiban Penggugat sebagai penyedia akan menyediakan akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 hoop;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat berdasarkan fakta persidangan baik pihak Penggugat maupun Tergugat, sama-sama mengajukan bukti Surat Pesanan No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020 (bukti P-5 /T-6) dan sama-sama membenarkan adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sepakat untuk menggunakan jasa Penggugat dalam pengadaan jaringan internet di Kota Sawahlunto, dan Penggugat mendalilkan telah memenuhi semua prestasi kecuali mengenai point 2 huruf I mengenai kewajiban Penggugat sebagai penyedia akan menyediakan akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 hoop yang menurut Penggugat tidak mungkin dipenuhi sehingga Penggugat telah memberikan kompensasi dalam bentuk meminjamkan unit UPS untuk digunakan di server Kominfo Sawahlunto selama masa kontrak berlangsung, sedangkan Tergugat selain mempermasalahkan point 2 huruf L surat pesanan juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah memenuhi semua prestasi, karena



sebagaimana jawaban, duplik dan bukti T-15, baru 26 OPD yang telah dilakukan pemasangan internet oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga mempermasalahkan masalah waktu Penggugat mulai melakukan pemasangan jaringan internet dan masalah waktu Penggugat menyelesaikan pemasangan jaringan internet ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dikuatkan 2 orang saksi yaitu EDI IRWANTO dan NIZAM MUDDIN yang menyatakan telah melakukan pemasangan internet kurang lebih sekitar 40 OPD, dibantah oleh pihak Penggugat, bahwa baru 26 OPD berdasarkan bukti T-15 yang telah dilakukan pemasangan internet oleh Penggugat, namun Majelis Hakim setelah memeriksa bukti T- 17 mengenai Berita Acara pemasangan internet oleh Penggugat di OPD Tergugat, diketahui bahwa dimulai tanggal 14 Januari 2021, pada bulan Januari 2021 Penggugat telah melakukan pemasangan di 21 OPD, pada bulan Februari 2021 Penggugat telah melakukan pemasangan di 32 OPD, pada bulan Maret 2021 Penggugat telah melakukan pemasangan di 15 OPD dan terakhir pada tanggal 9 April 2021 Penggugat pada bulan April 2021 total telah melakukan pemasangan di 2 OPD, sehingga berdasarkan data dari Tergugat dalam bukti T-17 diketahui sejak bulan 14 Januari 2021 sampai dengan bulan 9 April 2021, Penggugat telah melakukan pemasangan internet total di 70 OPD;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat hanya melakukan pemasangan di 26 OPD telah dibantah oleh bukti dari Tergugat sendiri yaitu T-17 sebanyak 70 OPD, sedangkan mengenai tanggal Penggugat mulai melakukan pemasangan adalah sejak 14 Januari 2021 dan menyelesaikan pemasangan tanggal 4 April 2021, Penggugat dalam P-10 telah mengakui adanya keterlambatan instalasi dan kompensasi dari adanya keterlambatan tersebut, Penggugat membebaskan tagihan bulan Januari 2021 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan jangka waktu penyelesaian prestasi sebagaimana dalam Surat Pesanan point 4 mengenai Tanggal Barang Diterima disebutkan barang diterima pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan kesepakatan pengerjaan pemasangan internet adalah suatu pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 hari selesai terpasang di puluhan OPD, apalagi dalam Surat Pesanan angka 14 disebutkan bahwa sanksi bisa diberikan jika Penggugat selaku penyedia tidak menanggapi pesanan barang dalam 7 hari kerja;



Menimbang, bahwa atas keterlambatan dimaksud dalam point 14 mengenai Sanksi atas waktu toleransi 7 hari kerja maupun adanya sanksi denda yang bisa diterapkan Tergugat terhadap Penggugat, namun tidak dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan addendum dari Penggugat sebagaimana bukti P-7 atau T-9, sebagaimana pada Surat Pesanan point 9 tentang perubahan surat pesanan maka sepatutnya pihak Tergugat merespon sehingga untuk kemudian bisa dijadikan kesepakatan baru yang mana menjadi dasar baru bagi Tergugat dalam membayar tagihan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah point 2 huruf l dari Surat Pesanan mengenai kewajiban Penggugat sebagai penyedia akan menyediakan akses ke IIX Pusat terdekat tidak lebih dari 3 hoop, yang mana untuk hal ini Penggugat telah memberikan kompensasi dalam bentuk meminjamkan unit UPS untuk digunakan di server Kominfo Sawahlunto selama masa kontrak berlangsung. Bahwa Tergugat telah membantah hal ini dengan bukti T-18, namun saksi dari Tergugat yaitu EGI DELVITA, HENDRA YAMALTA dan FAJRI ABDILLA juga menyatakan bahwa tidak mungkin jika point 2 huruf l bisa dipenuhi, kecuali di daerah Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak-hal tersebut di atas, fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bahwa Penggugat telah dapat memenuhi semua prestasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan kecuali untuk terhadap point 2 huruf l, namun telah diberikan kompensasi yang secara lisan disepakati kedua belah pihak dan Penggugat telah mengajukan Permohonan Addendum (bukti P-7 /T-9) untuk memperbaiki hal tersebut namun karena Surat Permohonan Addendum dari pihak Penggugat tidak direspon pihak Tergugat, maka pada akhirnya tidak ada Surat Pesanan baru yang terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 gugatan penggugat yang meminta Majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil Sebesar Rp904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan telah terbukti Tergugat melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud petitum ke-3 gugatan, maka sudah sepatutnya jika Tergugat harus membayar prestasi





berupa tagihan atas jasa internet yang telah dipasang oleh Penggugat yaitu sesuai rincian yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya dan sesuai dengan Surat Pesanan namun dengan perbaikan dari sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 gugatan penggugat yang meminta Majelis hakim Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil sebesar Rp904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian immateril sebesar **Rp1.000.000.000,00** (*satu miliar Rupiah*) yang diderita oleh PENGGUGAT, sesuai asas *kosten, schaden en interesten*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebagaimana sama-sama diketahui di dalam persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan mengenai besarnya kerugian tersebut secara terperinci, tuntutan ganti rugi tidak diuraikan secara cermat, rinci dan jelas serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat, dengan demikian terhadap petitum ke-5 gugatan, Majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 606a *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* yang menyatakan bahwa "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" oleh karena putusan ini bersifat pembayaran sejumlah uang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-6 dari gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya



sehubungan syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung yang harus dipenuhi dalam memutus suatu perkara dengan cara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dengan demikian terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena tidak seluruh *petitum* gugatan Penggugat yang Majelis Hakim nyatakan tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasar dan hanya sebagian dari *petitum* gugatan Penggugat yang dapat Majelis Hakim kabulkan karena memiliki dasar dan alasan hukum yang cukup, maka dari itu terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-8 dari gugatan Penggugat yang Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum sesuai Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* oleh karena pihak Tergugat pada pokoknya adalah pihak yang kalah sudah sepantasnya untuk dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 jo. 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

**Menolak eksepsi Tergugat**

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pesanan (SP) No.01/SP/PPK-Komperhumas/Swl-2021 tertanggal 31 Desember 2020;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian materil Sejumlah Rp.904.166.662,00. (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., dan Nadya Prida Suri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Diana Dewiani, S.H, M.H.

ttd

Nadya Prida Suri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendri Yasdi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK.....	Rp.100.000,00;
3. Panggilan .....	Rp.120.000,00;
4. Materai .....	Rp.10.000,00;
5. Redaksi .....	Rp.10.000,00;
Jumlah	Rp. 270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)